



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PM. 66 TAHUN 2013

TENTANG

PERIZINAN PENYELENGGARAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 319, Pasal 321 ayat (6), Pasal 329, dan Pasal 337 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048);
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERIZINAN
PENYELENGGARAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
2. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
3. Perkeretaapian adalah perkeretaapian yang digunakan untuk melayani angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran.
4. Penyelenggara prasarana perkeretaapian adalah pihak yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian.
5. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk perkeretaapian.
6. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
7. Prasarana perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan.
8. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

10. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian.

BAB II

PENYELENGGARA PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM

Pasal 2

- (1) Badan Usaha yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum wajib memiliki :
 - a. izin usaha;
 - b. izin pembangunan; dan
 - c. izin operasi.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk :
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah; atau
 - c. Badan Hukum Indonesia.
- (3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan badan usaha yang khusus didirikan untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum.

Pasal 3

- (1) Tahapan atau proses perizinan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian adalah sebagai berikut :
 - a. penetapan trase jalur kereta api;
 - b. penetapan Badan Usaha sebagai penyelenggara prasarana perkeretaapian ;
 - c. perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian;
 - d. izin usaha;
 - e. izin pembangunan; dan
 - f. izin operasi.
- (2) Bagan alur tahapan atau proses perizinan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti **contoh 1** dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB III
IZIN USAHA PENYELENGGARAAN PRASARANA
PERKERETAAPIAN

Pasal 4

Sebelum melaksanakan pembangunan prasarana perkeretaapian, harus ditetapkan trase jalur kereta api.

Pasal 5

- (1) Badan Usaha dapat mengajukan penetapan trase jalur kereta api kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.
- (2) Penetapan trase jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan di bidang tata cara penetapan trase jalur kereta api.

Pasal 6

- (1) Dalam hal permohonan penetapan trase jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berada di luar rencana induk perkeretaapian dan memenuhi persyaratan sebagai pemrakarsa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Badan Usaha dapat mengajukan permohonan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya untuk ditetapkan sebagai pemrakarsa penyelenggaraan prasarana perkeretaapian.
- (2) Tata cara pengajuan dan penetapan sebagai pemrakarsa dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Badan Usaha yang akan menyelenggarakan prasarana perkeretaapian sebelum diberikan izin usaha oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya, terlebih dahulu harus ditetapkan sebagai penyelenggara prasarana perkeretaapian.
- (2) Penetapan Badan Usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam penetapan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memuat ketentuan mengenai tidak berlakunya Keputusan Penetapan Badan Usaha sebagai penyelenggara prasarana perkeretaapian umum apabila izin usaha, izin pembangunan, atau izin operasi dicabut.

Pasal 9

Badan Usaha yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang telah memiliki perencanaan teknis diberikan hak penyelenggaraan prasarana perkeretaapian yang diatur dalam perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian.

Pasal 10

- (1) Perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan antara :
 - a. Menteri dengan Badan Usaha, untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian nasional;
 - b. Gubernur dengan Badan Usaha, untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian provinsi; atau
 - c. Bupati/Walikota dengan Badan Usaha, untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian kabupaten/kota.
- (2) Perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. lingkup penyelenggaraan prasarana perkeretaapian ;
 - b. masa hak penyelenggaraan prasarana perkeretaapian ;
 - c. hak dan kewajiban termasuk risiko yang harus dipikul para pihak, yang didasarkan pada prinsip pengalokasian risiko secara efisien dan seimbang;
 - d. standar kinerja pelayanan serta prosedur penanganan keluhan masyarakat;
 - e. jaminan penyelenggaraan;
 - f. sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi ketentuan perjanjian penyelenggaraan;
 - g. penyelesaian sengketa;
 - h. pemutusan atau pengakhiran perjanjian penyelenggaraan;
 - i. fasilitas penunjang prasarana perkeretaapian;
 - j. keadaan memaksa (*force majeure*);
 - k. ketentuan mengenai kegagalan dalam pelaksanaan pembangunan; dan
 - l. ketentuan mengenai pengembalian/penyerahan prasarana perkeretaapian dan fasilitasnya pada akhir masa hak penyelenggaraan.
 - m. ketentuan mengenai berakhirnya perjanjian.

Pasal 11

Lingkup penyelenggaraan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. pembangunan;
- b. pengoperasian;
- c. perawatan; dan
- d. pengusaha.

Pasal 12

Masa hak penyelenggaraan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b paling sedikit diperhitungkan berdasarkan :

- a. nilai investasi yang telah dikeluarkan oleh Badan Usaha;
- b. prakiraan perhitungan biaya operasional;
- c. prakiraan perhitungan keuntungan wajar.

Pasal 13

(1) Standar kinerja pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d paling sedikit memuat :

- a. kemampuan kapasitas lintas prasarana perkeretaapian yang akan dibangun;
- b. kemampuan kecepatan maksimum prasarana perkeretaapian yang akan dibangun;
- c. kemampuan beban gandar maksimum prasarana perkeretaapian yang akan dibangun;

(2) Prosedur penanganan keluhan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d paling sedikit memuat :

- a. langkah – langkah tindak lanjut yang dilakukan oleh badan usaha dengan batas waktu tertentu; dan
- b. badan usaha menginformasikan kepada masyarakat mengenai penanganan keluhan dari masyarakat.

Pasal 14

(1) Ketentuan mengenai pengembalian/penyerahan prasarana perkeretaapian dan fasilitasnya pada akhir masa hak penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf l secara tegas memuat :

- a. kondisi prasarana dan/atau fasilitas perkeretaapian yang akan diserahkan dalam kondisi baik dan laik operasi;
- b. prosedur dan tata cara penyerahan prasarana dan/atau fasilitas perkeretaapian;
- c. prasarana perkeretaapian dan/atau fasilitasnya harus bebas dari segala jaminan atau pembebanan dalam bentuk apapun pada saat diserahkan kepada pemerintah;
- d. sejak saat diserahkan prasarana dan/atau fasilitas-fasilitas perkeretaapian bebas dari tuntutan pihak ketiga, dan Badan Usaha wajib membebaskan pemerintah dari segala tuntutan yang timbul dikemudian hari.

- (2) Penyerahan prasarana perkeretaapian dan fasilitasnya pada akhir masa hak penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan kepada :
- Menteri, untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian nasional;
 - Gubernur, untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian provinsi; atau
 - Bupati/Walikota, untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian kabupaten/kota.

Pasal 15

Perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum antara Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dengan Badan Usaha selain memuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) juga harus memuat ketentuan mengenai berakhirnya perjanjian apabila izin usaha, izin pembangunan, atau izin operasi dicabut.

Pasal 16

- Badan Usaha yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), wajib mengajukan izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian
- Untuk memperoleh izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha harus memenuhi persyaratan memiliki:
 - akte pendirian Badan Hukum Indonesia;
 - nomor pokok wajib pajak;
 - surat keterangan domisili perusahaan;
 - rencana kerja;
 - kemampuan keuangan;
 - surat penetapan sebagai penyelenggara prasarana perkeretaapian;
 - perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian; dan
 - sumber daya manusia.

Pasal 17

Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d, paling sedikit memuat :

- sasaran penyelenggaraan prasarana perkeretaapian;
- rencana dan waktu pelaksanaan kegiatan.

Pasal 18

Kemampuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e, paling sedikit memuat :

- a. kepemilikan modal;
- b. neraca perusahaan;
- c. jumlah modal dasar;
- d. modal yang ditempatkan; dan
- e. modal yang disetor.

Pasal 19

Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf h, merupakan susunan anggota kepengurusan Badan Usaha yang paling sedikit memuat :

- a. Dewan Komisaris;
- b. pemegang saham;
- c. pimpinan perusahaan;
- d. jumlah anggota direksi;
- e. jumlah dan nama jabatan yang ada dalam perusahaan;
- f. jumlah, nama dan kualifikasi sumber daya manusia perusahaan yang mempunyai kecakapan dalam pengoperasian dan perawatan prasarana perkeretaapian.

Pasal 20

- (1) Permohonan izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian yang diajukan kepada :
 - a. Menteri, untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian nasional;
 - b. Gubernur, untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian provinsi; dan
 - c. Bupati/Walikota, untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian kabupaten/kota.
- (2) Bentuk permohonan izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti **contoh 2** dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya melakukan evaluasi dan penilaian paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dinyatakan telah memenuhi persyaratan maka Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota menerbitkan izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dinyatakan tidak memenuhi persyaratan permohonan ditolak dan dikembalikan kepada Badan Usaha disertai alasan penolakan.
- (4) Bentuk surat keputusan izin usaha dan surat penolakan permohonan izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seperti **contoh 3 dan contoh 4** dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 22

- (1) Badan Usaha yang telah memiliki izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 wajib melaksanakan kegiatan :
 - a. perencanaan teknis;
 - b. analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau UKL dan UPL;
 - c. pengadaan tanah; dan
 - d. mengajukan izin pembangunan prasarana perkeretaapian sebelum memulai pelaksanaan pembangunan fisik.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai paling lama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya izin usaha.
- (3) Dalam hal waktu 3 (tiga) tahun setelah diterbitkannya izin usaha, belum menyelesaikan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak ada permohonan perpanjangan penyelesaian kegiatan dari Badan Usaha, maka izin usaha dicabut dan penetapan sebagai penyelenggara prasarana perkeretaapian dan perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

- (1) Permohonan perpanjangan penyelesaian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dapat diberikan paling lama 3 (tiga) tahun disertai alasan permohonan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya melakukan evaluasi.

- (3) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat menyetujui atau menolak permohonan perpanjangan disertai dengan alasan penolakan.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya, disertai dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh Badan Usaha.

Pasal 24

- (1) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a harus memuat tahapan perencanaan prasarana perkeretaapian yang meliputi:
 - a. pradesain;
 - b. desain;
 - c. konstruksi; dan
 - d. pascakonstruksi.
- (2) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal.

Pasal 25

Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pengadaan tanah dapat menggunakan dana yang berasal dari pemerintah dan/atau Badan Usaha.
- (2) Dalam hal dana pengadaan tanah berasal dari Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya dana pengadaan tanah yang dibutuhkan ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Dalam hal realisasi dana pengadaan tanah melebihi dana yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selisihnya didanai oleh Badan Usaha untuk selanjutnya dikompensasi dengan masa konsesi dan/atau dengan cara lain.
- (4) Dalam hal realisasi dana pengadaan tanah lebih rendah dari dana yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selisihnya disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 27

Dalam hal dana pengadaan tanah berasal dari pemerintah, maka pemerintah dan badan usaha dapat memilih kompensasi, antara lain :

- a. badan usaha mengembalikan dana pengadaan tanah kepada pemerintah;

- b. mengurangi atau memperpanjang masa konsesi penyelenggaraan;
- c. sebagai bentuk penyertaan modal pemerintah; atau
- d. pembagian dari keuntungan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum.

Pasal 28

Badan Usaha wajib melaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya terhadap :

- a. penyiapan kegiatan perencanaan teknis,
- b. penyiapan kegiatan analisa mengenai dampak lingkungan hidup; dan
- c. pelaksanaan pengadaan tanah.

BAB IV

IZIN PEMBANGUNAN PRASARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 29

- (1) Badan Usaha yang telah memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang telah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan telah menandatangani perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat mengajukan izin pembangunan prasarana perkeretaapian.
- (2) Untuk memperoleh izin pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha wajib memenuhi persyaratan teknis yang terdiri atas :
 - a. rancang bangun yang dibuat berdasarkan perhitungan;
 - b. gambar-gambar teknis;
 - c. data lapangan;
 - d. jadwal pelaksanaan;
 - e. spesifikasi teknis;
 - f. analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau UKL dan UPL;
 - g. metode pelaksanaan;
 - h. izin mendirikan bangunan;
 - i. izin lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. telah membebaskan tanah sekurang-kurangnya 10% (sepuluh) persen dari total tanah yang dibutuhkan.

Pasal 30

- (1) Rancang bangun dibuat berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a antara lain meliputi proses :
 - a. perencanaan;
 - b. perancangan;
 - c. perhitungan teknis material dan komponen.
- (2) Rancang bangun prasarana perkeretaapian dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang rancang bangun dan rekayasa prasarana perkeretaapian.

Pasal 31

- (1) Gambar-gambar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b merupakan gambar desain yang memuat gambar tata letak jalur kereta api, stasiun, dan fasilitas operasi yang akan dibangun (denah, tapak, dan potongan) yang telah diketahui koordinatnya dan skala gambar.
- (2) Gambar desain prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 32

Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e harus sesuai ketentuan persyaratan teknis prasarana perkeretaapian yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 33

Spesifikasi teknis prasarana yang akan dibangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e disahkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 34

- (1) Metode pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf g merupakan metode pelaksanaan pembangunan prasarana perkeretaapian.
- (2) Metode pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - b. pelaksanaan pekerjaan yang meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap perapihan;
 - c. sistem pengamanan yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - d. peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - e. jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia yang akan melakukan pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 35

Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf h merupakan izin mendirikan bangunan stasiun kereta api.

Pasal 36

Izin lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf i, misalnya izin gangguan (*Hinder Ordonantie*), izin penggunaan hutan lindung dan izin – izin lain yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan prasarana perkeretaapian.

Pasal 37

- (1) Permohonan izin pembangunan prasarana perkeretaapian disampaikan kepada :
 - a. Direktur Jenderal, untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah provinsi;
 - b. Gubernur, untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
 - c. Bupati/Walikota, untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian yang jaringan jalurnya dalam wilayah kabupaten/kota.
- (2) Bentuk permohonan izin pembangunan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti **contoh 5** dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 38

- (1) Permohonan izin pembangunan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a diajukan oleh Badan Usaha kepada Direktur Jenderal dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan paling lama 6 (enam) bulan setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak, Direktur Jenderal menyampaikan alasan penolakan disertai permintaan kelengkapan persyaratan yang harus dilengkapi oleh Badan Usaha.
- (4) Dalam hal kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dipenuhi, Badan Usaha dapat mengajukan kembali permohonan izin pembangunan prasarana perkeretaapian kepada Direktur Jenderal.

- (5) Dalam hal permohonan disetujui, Direktur Jenderal memberikan izin pembangunan prasarana perkeretaapian paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 39

- (1) Permohonan izin pembangunan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, diajukan oleh Badan Usaha kepada Gubernur dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melakukan evaluasi paling lama 6 (enam) bulan setelah permohonan diterima secara lengkap .
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila memenuhi persyaratan, Gubernur memberikan rekomendasi persetujuan pembangunan prasarana perkeretaapian dan apabila tidak memenuhi persyaratan, Gubernur menyampaikan kembali kepada Badan Usaha untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan.
- (4) Rekomendasi persetujuan izin pembangunan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Gubernur kepada Direktur Jenderal disertai persyaratan teknis untuk mendapat persetujuan.
- (5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Direktur Jenderal melakukan evaluasi paling lama 1 (satu) bulan setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Dalam hal permohonan ditolak, Direktur Jenderal menyampaikan alasan penolakan disertai permintaan kelengkapan persyaratan yang harus dilengkapi oleh Badan Usaha.
- (7) Dalam hal permohonan disetujui, Direktur Jenderal menyampaikan persetujuan kepada Gubernur paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (8) Persetujuan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat disertai dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh Badan Usaha.
- (9) Dalam hal permohonan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Gubernur berdasarkan persetujuan dari Direktur Jenderal memberikan izin pembangunan prasarana perkeretaapian paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 40

- (1) Permohonan izin pembangunan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c diajukan oleh Badan Usaha kepada Bupati/Walikota dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota melakukan evaluasi paling lama 6 (enam) bulan setelah permohonan diterima secara lengkap .
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila memenuhi persyaratan, Bupati/Walikota meneruskan permohonan kepada Gubernur untuk mendapatkan rekomendasi persetujuan pembangunan prasarana perkeretaapian.
- (4) Dalam hal permohonan ditolak, Bupati/Walikota menyampaikan alasan penolakan disertai permintaan kelengkapan persyaratan yang harus dilengkapi oleh Badan Usaha.
- (5) Gubernur berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melakukan evaluasi paling lama 1 (satu) bulan setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur memberikan rekomendasi persetujuan pembangunan prasarana perkeretaapian.
- (7) Rekomendasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat disertai dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh Badan Usaha.
- (8) Dalam hal syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah dipenuhi oleh Badan Usaha, Bupati/Walikota menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan disertai dengan persyaratan dan rekomendasi Gubernur.
- (9) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Direktur Jenderal melakukan evaluasi paling lama 1 (satu) bulan setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (10) Dalam hal permohonan ditolak, Direktur Jenderal menyampaikan penolakan disertai alasan dan permintaan kelengkapan persyaratan yang harus dilengkapi oleh Badan Usaha.
- (11) Dalam hal permohonan disetujui, Direktur Jenderal menyampaikan persetujuan kepada Bupati/Walikota paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

- (12) Persetujuan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat disertai dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh Badan Usaha.
- (13) Bupati/Walikota berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) memberikan izin pembangunan prasarana perkeretaapian paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 41

Bentuk surat permohonan untuk mendapatkan rekomendasi pembangunan dari Gubernur, bentuk surat rekomendasi persetujuan Gubernur, bentuk surat permohonan persetujuan pembangunan dari Direktur Jenderal, bentuk surat persetujuan Direktur Jenderal, bentuk izin pembangunan prasarana perkeretaapian, dan bentuk surat penolakan izin pembangunan prasarana perkeretaapian seperti **contoh 6, contoh 7, contoh 8, contoh 9, contoh 10, dan contoh 11** dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 42

Badan Usaha yang telah mendapatkan izin pembangunan prasarana perkeretaapian wajib :

- a. menaati peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian ;
- b. menaati peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pembangunan prasarana perkeretaapian ;
- c. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan prasarana perkeretaapian ;
- d. melaksanakan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian ;
- e. melaksanakan pekerjaan pembangunan prasarana perkeretaapian sesuai dengan perencanaan teknis yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal; dan
- f. melaporkan kegiatan pembangunan prasarana perkeretaapian secara berkala kepada Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

Pasal 43

- (1) Pembangunan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e, meliputi :
 - a. pembangunan jalur kereta api (jalan rel, jembatan, terowongan dll);
 - b. pembangunan stasiun kereta api;
 - c. pembangunan fasilitas operasi kereta api (peralatan persinyalan, peralatan telekomunikasi, dan instalasi listrik).

- (2) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan gambar teknis dan spesifikasi teknis yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 44

- (1) Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya melakukan evaluasi terhadap laporan berkala kegiatan pembangunan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka kesesuaian antara laporan berkala dengan rencana kerja dan fisik pembangunan
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan.

Pasal 45

- (1) Izin pembangunan prasarana perkeretaapian diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemegang izin disertai alasan dan data dukung yang lengkap.

Pasal 46

Alasan dan data dukung yang lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) paling sedikit memuat :

- a. perkembangan pembangunan prasarana yang telah dilaksanakan;
- b. rincian kendala yang dihadapi dalam pembangunan prasarana;
- c. rincian alasan belum dapat diselesaikannya pembangunan;
- d. program kerja pembangunan prasarana selanjutnya.

Pasal 47

- (1) Permohonan perpanjangan izin pembangunan diajukan oleh pemegang izin pembangunan kepada Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya melakukan evaluasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya memberikan :
- a. surat keputusan perpanjangan izin pembangunan; atau
 - b. surat penolakan perpanjangan izin pembangunan dilengkapi dengan alasan penolakan.

Pasal 48

Dalam hal permohonan perpanjangan izin pembangunan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b, pemohon dapat mengajukan kembali setelah dipenuhinya alasan penolakan.

Pasal 49

Bentuk surat permohonan perpanjangan izin pembangunan, surat keputusan perpanjangan izin pembangunan, dan surat penolakan perpanjangan izin pembangunan seperti **contoh 12**, **contoh 13**, dan **contoh 14** dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV

IZIN OPERASI PRASARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 50

- (1) Badan Usaha yang telah selesai melaksanakan pembangunan prasarana perkeretaapian wajib mengajukan permohonan pengujian prasarana kepada Direktur Jenderal.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka memperoleh sertifikat uji kelaikan prasarana perkeretaapian.

Pasal 51

- (1) Badan Usaha yang telah selesai membangun prasarana perkeretaapian dan telah diberikan sertifikat uji kelaikan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat mengajukan izin operasi prasarana perkeretaapian.
- (2) Untuk memperoleh izin operasi penyelenggaraan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha wajib memenuhi persyaratan:
 - a. kelaikan prasarana perkeretaapian yang telah lulus uji pertama dan dibuktikan dengan sertifikat uji pertama;
 - b. memiliki sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan prasarana perkeretaapian;

- c. tersedianya petugas atau tenaga perawatan, pemeriksaan, dan pengoperasian prasarana perkeretaapian yang memiliki sertifikat kecakapan;
- d. memiliki/menguasai peralatan untuk perawatan prasarana perkeretaapian.

Pasal 52

- (1) Petugas atau tenaga perawatan, pemeriksaan, dan pengoperasian prasarana perkeretaapian yang memiliki sertifikat kecakapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan pengoperasian prasarana perkeretaapian.
- (2) Untuk menjamin aspek keselamatan pengoperasian prasarana perkeretaapian, Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat mempersyaratkan penambahan tenaga pengoperasian prasarana perkeretaapian.

Pasal 53

- (1) Permohonan izin operasi prasarana perkeretaapian disampaikan kepada :
 - a. Menteri, untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah provinsi;
 - b. Gubernur, untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
 - c. Bupati/Walikota, untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian yang jaringan jalurnya dalam wilayah kabupaten/kota.
- (2) Bentuk permohonan izin operasi prasarana perkeretaapian seperti **contoh 15** dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 54

- (1) Permohonan izin operasi prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a, diajukan oleh Badan Usaha kepada Menteri dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
- (2) berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan evaluasi dan menyampaikan hasil evaluasi kepada Menteri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

- (3) Dalam hal permohonan ditolak, Menteri menyampaikan alasan penolakan disertai permintaan kelengkapan persyaratan yang harus dilengkapi oleh Badan Usaha.
- (4) Dalam hal kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dipenuhi, Badan Usaha dapat mengajukan kembali permohonan izin operasi prasarana perkeretaapian kepada Menteri.
- (5) Dalam hal permohonan disetujui, Menteri memberikan izin operasi prasarana perkeretaapian paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 55

- (1) Permohonan izin operasi prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b, diajukan oleh Badan Usaha kepada Gubernur dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melakukan evaluasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap .
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila memenuhi persyaratan, Gubernur memberikan rekomendasi persetujuan operasi prasarana perkeretaapian dan apabila tidak memenuhi persyaratan, Gubernur menyampaikan kembali kepada Badan Usaha untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan.
- (4) Rekomendasi persetujuan operasi prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri disertai persyaratan untuk mendapat persetujuan.
- (5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan evaluasi dan menyampaikan hasil evaluasi kepada Menteri paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap .
- (6) Dalam hal permohonan ditolak, Menteri menyampaikan alasan penolakan disertai permintaan kelengkapan persyaratan yang harus dilengkapi oleh Badan Usaha.
- (7) Dalam hal permohonan disetujui, Menteri menyampaikan persetujuan kepada Gubernur paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

- (8) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat disertai dengan syarat tertentu yang harus dilakukan oleh Badan Usaha.
- (9) Gubernur berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memberikan izin operasi prasarana perkeretaapian paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 56

- (1) Permohonan izin operasi prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c, diajukan oleh Badan Usaha kepada Bupati/Walikota dilengkapi dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota melakukan evaluasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila memenuhi persyaratan, Bupati/Walikota meneruskan permohonan kepada Gubernur untuk mendapatkan rekomendasi.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi persyaratan, Bupati/Walikota mengembalikan permohonan kepada Badan Usaha untuk dilengkapi.
- (5) Gubernur berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur memberikan rekomendasi persetujuan pengoperasian prasarana perkeretaapian.
- (7) Rekomendasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat disertai dengan syarat tertentu yang harus dilakukan oleh Badan Usaha.
- (8) Dalam hal syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah dipenuhi oleh Badan Usaha, Bupati/Walikota menyampaikan permohonan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan disertai dengan persyaratan dan rekomendasi Gubernur.
- (9) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan evaluasi dan menyampaikan hasil evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan kepada Menteri paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

- (10) Dalam hal permohonan ditolak, Menteri menyampaikan alasan penolakan disertai permintaan kelengkapan persyaratan yang harus dilengkapi oleh Badan Usaha.
- (11) Dalam hal permohonan disetujui, Menteri menyampaikan persetujuan dapat disertai dengan syarat tertentu yang harus dilakukan oleh Badan Usaha kepada Bupati/Walikota paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (12) Dalam hal permohonan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Bupati/Walikota berdasarkan persetujuan dari Menteri memberikan izin operasi prasarana perkeretaapian paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 57

Bentuk surat permohonan rekomendasi pengoperasian prasarana perkeretaapian kepada Gubernur, persetujuan rekomendasi pengoperasian dari Gubernur, surat permohonan persetujuan pengoperasian prasarana perkeretaapian kepada Menteri, surat persetujuan Menteri terhadap pengoperasian prasarana perkeretaapian, izin operasi prasarana perkeretaapian, dan surat penolakan izin operasi prasarana perkeretaapian seperti **contoh 16, contoh 17, contoh 18, contoh 19, contoh 20, dan contoh 21** dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 58

- (1) Badan Usaha yang telah mendapat izin operasi wajib :
 - a. mengoperasikan prasarana perkeretaapian;
 - b. menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang perkeretaapian dan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - c. menaati peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pengoperasian prasarana perkeretaapian;
 - d. bertanggung jawab atas pengoperasian prasarana perkeretaapian yang bersangkutan;
 - e. melaporkan kegiatan operasional prasarana perkeretaapian secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada pemberi izin; dan
 - f. mendapatkan persetujuan Menteri apabila akan melaksanakan pembangunan prasarana/fasilitas lain yang bersinggungan atau berpotongan dengan prasarana perkeretaapian.

- (2) Izin operasi prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai dengan masa berlaku perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian antara Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Badan Usaha yang bersangkutan.

Pasal 59

- (1) Dalam hal penyelenggara prasarana perkeretaapian yang telah memiliki izin operasi tidak mengoperasikan prasarana perkeretaapian disebabkan bukan karena alasan *force majeure*, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dapat memanfaatkan prasarana perkeretaapian untuk kepentingan umum.
- (2) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dalam memanfaatkan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan :
- kepentingan masyarakat umum ;
 - kepentingan badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian.

BAB V

PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 60

- (1) Badan Usaha yang telah menyelenggarakan prasarana perkeretaapian dapat melakukan perpanjangan jalur kereta api dan/atau peningkatan prasarana perkeretaapian.
- (2) Peningkatan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- klasifikasi/kelas jalur kereta api;
 - klasifikasi/kelas atau penambahan stasiun kereta api;
atau
 - fasilitas operasi kereta api.
- (3) Peningkatan prasarana perkeretaapian dan/atau Perpanjangan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan :
- izin pembangunan; dan
 - izin operasi.
- (4) Peningkatan prasarana perkeretaapian dan/atau Perpanjangan jalur kereta api yang telah dioperasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 61

Sebelum diberikan izin pembangunan perpanjangan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf a, harus dilakukan amandemen perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian.

Pasal 62

Ketentuan persyaratan, mekanisme, kewenangan, dan kewajiban dalam izin pembangunan dan izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 58 berlaku *mutatis mutandis* dengan ketentuan persyaratan, mekanisme, kewenangan, dan kewajiban dalam izin pembangunan dan izin operasi dalam rangka perpanjangan jalur kereta api.

BAB VII

BERAKHIRNYA PENYELENGGARAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 63

Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum berakhir apabila jangka waktu hak penyelenggaraan telah selesai.

Pasal 64

- (1) Dalam hal jangka waktu hak penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, prasarana perkeretaapian umum diserahkan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.
- (2) Dalam hal prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diselenggarakan kembali maka dilakukan penetapan Badan Usaha untuk menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 65

Badan Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 29, Pasal 42, Pasal 58 Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat memberikan sanksi administrasi berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan izin; dan
- c. pencabutan izin.

Pasal 66

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a dikenakan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Pembekuan izin usaha dan/atau izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b dikenakan setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis kedua.
- (3) Pembekuan izin usaha dan/atau izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (4) Pencabutan izin usaha dan/atau izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c dikenakan setelah berakhirnya pembekuan izin usaha dan/atau izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Juli 2013

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

E.E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta

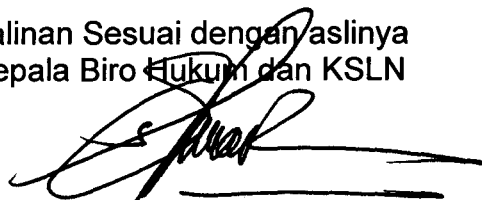
Pada tanggal 10 September 2013

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1111

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN

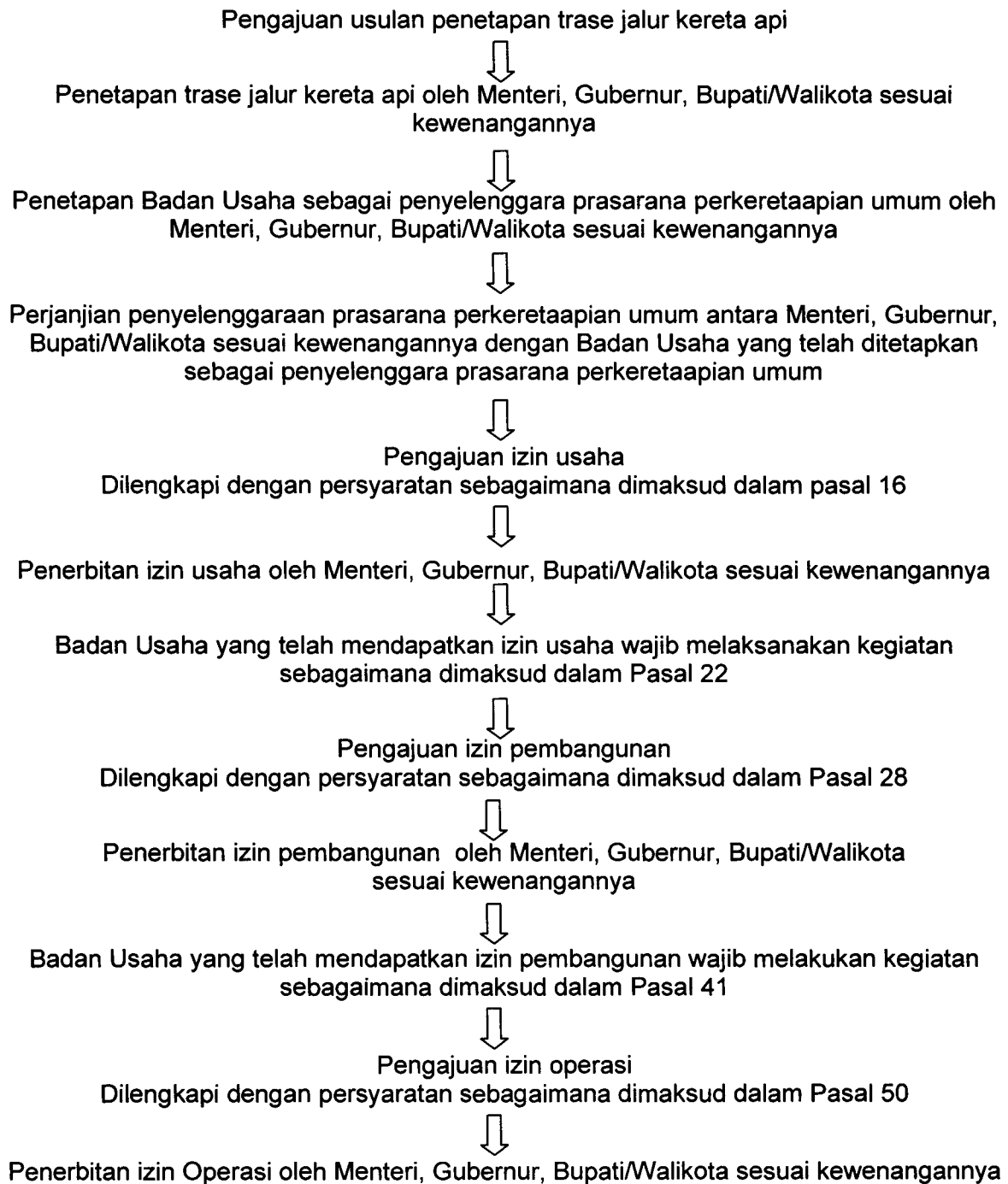


UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PM. 66 TAHUN 2013
TENTANG PERIZINAN PENYELENGGARAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN
UMUM

CONTOH 1

**BAGAN ALUR TAHAPAN ATAU PROSES PERIZINAN PENYELENGGARAAN PRASARANA
PERKERETAAPIAN UMUM**



Contoh 2

**BENTUK PERMOHONAN IZIN USAHA PENYELENGGARAAN PRASARANA
PERKERETAAPIAN UMUM**

(KOP INSTANSI BADAN USAHA)

Nomor : ...

Lampiran : ...

Perihal : Permohonan izin usaha
penyelenggaraan prasarana
perkeretaapian umum

Kepada

Yth. ... (Menteri Perhubungan, Gubernur ..., atau
Bupati/Walikota ...)

di

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan:
Keputusan ... (Menteri Perhubungan, Gubernur ... atau Bupati/Walikota...) Nomor ... Tahun ...
tentang Penetapan PT. ... Sebagai Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian
Umum Untuk Trase Jalur Kereta Api Umum Dari ... Ke...; dan
bersama ini kami PT. ... mengajukan permohonan izin usaha penyelenggaraan
prasarana perkeretaapian untuk trase jalur kereta api umum dari ... ke ...
2. Sebagai bahan pertimbangan permohonan izin usaha penyelenggaraan
prasarana perkeretaapian, terlampir disampaikan dokumen persyaratan
berupa:
 - a. akte pendirian Badan Hukum Indonesia;
 - b. nomor pokok wajib pajak;
 - c. surat keterangan domisili perusahaan;
 - d. rencana kerja;
 - e. kemampuan keuangan;
 - f. surat penetapan sebagai penyelenggara prasarana perkeretaapian;
 - g. sumber daya manusia.
3. Demikian mohon pertimbangan dan proses lebih lanjut.

Direktur Utama

ttd

(nama Direktur utama dan cap instansi)

Tembusan Yth.:

1. ...;
2. ...; dst (instansi terkait)

Sap

Contoh 3

BENTUK IZIN USAHA PENYELENGGARAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM

(KOP INSTANSI)

KEPUTUSAN ... (MENTERI PERHUBUNGAN, GUBERNUR ... atau BUPATI/WALIKOTA...)

NOMOR: ...

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PENYELENGGARAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM
UNTUK TRASE JALUR KERETA API UMUM DARI ... KE...
KEPADA PT. ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

....,
(MENTERI PERHUBUNGAN, GUBERNUR ... atau BUPATI/WALIKOTA...)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 312 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dan Pasal 16 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum, telah diatur mengenai izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum;
- b. bahwa Direktur Utama PT. ... melalui surat Nomor ... tanggal ... telah mengajukan permohonan izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum;
- c. bahwa setelah dilakukan penelaahan dan pengkajian baik dari aspek legalitas maupun aspek teknis terhadap dokumen permohonan izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum PT. ..., pada prinsipnya telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan / Gubernur ... / Bupati/Walikota ... tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum Untuk Jalur Kereta Api Umum Dari ... Sampai Dengan ... Kepada PT. ...; bahwa ...
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048);
3. ... dst; (Peraturan perundang-undangan yang terkait)

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan PT. ... Nomor ... tanggal ... perihal permohonan izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum;
 2. Berita acara rapat evaluasi persyaratan permohonan izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum PT.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN ... (MENTERI PERHUBUNGAN, GUBERNUR ..., ATAU BUPATI/WALIKOTA...) TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PENYELENGGARAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM UNTUK TRASE JALUR KERETA API UMUM DARI ... KE... KEPADA PT.

PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum untuk trase jalur kereta api umum dari ... ke ... kepada:

- a. Nama Badan Usaha : ...
- b. Akte Pendirian : ...
- c. NPWP : ...
- d. Penanggung jawab : ... (nama Direktur Utama)
- e. Jabatan : Direktur Utama PT. ...
- f. Alamat Perusahaan : ...

KEDUA : Pemegang Izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA diwajibkan:

- a. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian;
- b. paling lama 3 (tiga) tahun harus sudah menyelesaikan:
 - 1) melakukan kegiatan perencanaan teknis;
 - 2) melakukan kegiatan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau UKL dan UPL;
 - 3) melakukan pengadaan tanah; dan
 - 4) mengajukan izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum sebelum memulai pelaksanaan pembangunan fisik.
- c. mempersiapkan perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian; dan
- d. melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Pemberi Izin.

KETIGA : Izin usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum untuk trase jalur kereta api umum dari ... ke ... sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dapat dicabut apabila pemegang izin:

- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
- b. dalam waktu 1 (satu) tahun setelah diberikannya izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum, Badan Usaha tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b;
- c. Dalam hal waktu 3 (tiga) tahun telah terlampaui belum menyelesaikan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf b dan tidak ada permohonan dari Badan Usaha untuk memperpanjang penyelesaian kegiatan dimaksud.
- d. Badan Usaha dinyatakan pailit.

KEEMPAT : Izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali paling lama 20 (dua puluh) tahun.

KELIMA : ... (pejabat setingkat di bawah Menteri Perhubungan, Gubernur ... atau Bupati/Walikota...) melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal.....

...
(MENTERI PERHUBUNGAN, GUBERNUR ... atau BUPATI/WALIKOTA...)

Ttd

(nama pejabat dan cap instansi)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. ... ;
2. ...; dst (instansi terkait).

84

Contoh 4

BENTUK SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN USAHA PENYELENGGARAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM

(KOP INSTANSI)

Nomor : ...

Lampiran : ...

Perihal : Penolakan permohonan izin usaha penyelenggaraan perkeretaapian umum

Kepada :

Yth. ... (Direktur Utama PT. ...)

di

...

1. Berkenaan dengan surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal permohonan izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum, bersama ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara tidak dapat diproses lebih lanjut karena belum dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. ...;
 - b. ...; dst.
2. Apabila Saudara telah melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas, diharap Saudara dapat mengajukan kembali permohonan izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum.
3. Demikian untuk mendapat perhatian dan ditindaklanjuti lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian.

... (MENTERI PERHUBUNGAN, GUBERNUR ..., ATAU
BUPTI/WALIKOTA....)

ttd

(nama pejabat dan cap instansi)

Tembusan Yth.:

1. ...;
2. ...; dst (instansi terkait)

Sap

Contoh 5

BENTUK PERMOHONAN IZIN PEMBANGUNAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM

(KOP INSTANSI)

Nomor :

Lampiran : ...

Perihal : Permohonan izin pembangunan
prasarana perkeretaapian umum

Kepada :

Yth. ... (Direktur Jenderal Perkeretaapian
Kementerian Perhubungan/Gubernur ... /
Bupati/Walikota ...)
di

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan:
 - a. Keputusan ... (Menteri Perhubungan, Gubernur ... atau Bupati/Walikota...) Nomor ... Tahun ... tentang Penetapan PT. ... Sebagai Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum Untuk Trase Jalur Kereta Api Umum ... dari ... ke...;
 - b. Surat Perjanjian Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum antara ... (Menteri Perhubungan, Gubernur ... atau Bupati/Walikota...) dengan PT. ... Nomor ... Tahun ...
 - c. Keputusan ... (Menteri Perhubungan/Gubernur ... atau Bupati/Walikota ...) Nomor ... Tahun ... tentang Pemberian izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum untuk trase jalur kereta api umum ... dari ... ke ... kepada PT. ...;bersama ini kami mengajukan permohonan izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum untuk trase jalur kereta api umum dari ... ke ...
2. Sebagai bahan pertimbangan permohonan izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum, terlampir disampaikan dokumen persyaratan berupa:
 - a. rancang bangun yang dibuat berdasarkan perhitungan;
 - b. gambar-gambar teknis;
 - c. data lapangan;
 - d. jadwal pelaksanaan;
 - e. spesifikasi teknis yang disahkan oleh Menteri cq. Direktur Jenderal;
 - f. analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau UKL dan UPL;
 - g. metode pelaksanaan;
 - h. izin mendirikan bangunan;
 - i. bukti telah membebaskan tanah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) persen dari total tanah yang dibutuhkan.
3. Demikian mohon pertimbangan dan proses lebih lanjut.

Direktur Utama
ttd

(nama Direktur utama dan cap instansi)

Tembusan Yth.:

1. ...;
2. ...; dst (instansi terkait)

Sep

Contoh 6

BENTUK SURAT PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN REKOMENDASI PEMBANGUNAN DARI GUBERNUR

(KOP INSTANSI)

Nomor : ...
Lampiran : ...
Perihal : Permohonan rekomendasi
pembangunan prasarana
perkeretaapian umum

...

Kepada :

Yth. ... (Gubernur ...)

di

...

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan:
 - a. Keputusan ... (Menteri Perhubungan, Gubernur ... atau Bupati/Walikota...) Nomor ... Tahun ... tentang Penetapan PT. ... Sebagai Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum Untuk Trase Jalur Kereta Api Umum ... dari ... ke...;
 - b. Surat Perjanjian Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum antara ... (Menteri Perhubungan, Gubernur ... atau Bupati/Walikota...) dengan PT. ... Nomor ... Tahun
 - c. Keputusan ... (Menteri Perhubungan/Gubernur ... atau Bupati/Walikota ...) Nomor ... Tahun ... tentang Pemberian izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum untuk trase jalur kereta api umum ... dari ... ke ... kepada PT. ...;bersama ini kami mengajukan permohonan rekomendasi pembangunan prasarana perkeretaapian umum untuk trase jalur kereta api umum dari ... ke ...
2. Sebagai bahan pertimbangan permohonan rekomendasi pembangunan prasarana perkeretaapian umum, terlampir disampaikan dokumen persyaratan berupa:
 - a. rancang bangun yang dibuat berdasarkan perhitungan;
 - b. gambar-gambar teknis;
 - c. data lapangan;
 - d. jadwal pelaksanaan;
 - e. spesifikasi teknis yang disahkan oleh Menteri cq. Direktur Jenderal;
 - f. analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau UKL dan UPL;
 - g. metode pelaksanaan;
 - h. izin mendirikan bangunan;
 - i. bukti telah membebaskan tanah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) persen dari total tanah yang dibutuhkan.
3. Demikian mohon pertimbangan dan proses lebih lanjut.

Bupati/walikota
ttd

(nama dan cap instansi)

Tembusan Yth.:

1. ...;
2. ...; dst (instansi terkait)

Sep

CONTOH 7

BENTUK REKOMENDASI PERSETUJUAN PEMBANGUNAN DARI GUBERNUR

(KOP INSTANSI)

Nomor : ...
Lampiran : ...
Perihal : Rekomendasi persetujuan permohonan
Izin pembangunan prasarana
perkeretaapian umum

.....
Kepada :
Yth. ... (BUPATI/WALIKOTA)

di

...

1. Berkenaan dengan surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, bersama ini kami memberikan rekomendasi persetujuan pembangunan prasarana perkeretaapian umum PT. ... untuk trase jalur kereta api umum dari ... ke ...
2. Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

GUBERNUR ...

ttd

(nama dan cap instansi)

Tembusan Yth.:

1. ...;
2. ...; dst (*instansi terkait*)

Sp

CONTOH 8

BENTUK SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBANGUNAN PERKERETAAPIAN UMUM

(KOP INSTANSI)

Nomor : ...
Lampiran : ...
Perihal : Permohonan persetujuan pembangunan prasarana perkeretaapian umum

Kepada

Yth. *Direktur Jenderal Perkeretaapian
Kementerian Perhubungan*

di

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan:
 - a. Keputusan ... (*Menteri Perhubungan, Gubernur ... atau Bupati/Walikota...*) Nomor ... Tahun ... tentang Penetapan PT. ... Sebagai Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum Untuk Trase Jalur Kereta Api Umum ... dari ... ke...;
 - b. Surat Perjanjian Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum antara ... (*Menteri Perhubungan, Gubernur ... atau Bupati/Walikota...*) dengan PT. ... Nomor ... Tahun ...
 - c. Keputusan ... (*Menteri Perhubungan/Gubernur ... atau Bupati/Walikota ...*) Nomor ... Tahun ... tentang Pemberian izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum untuk trase jalur kereta api umum ... dari ... ke ... kepada PT. ...;bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan pembangunan prasarana perkeretaapian umum untuk trase jalur kereta api umum dari ... ke ...
2. Sebagai bahan pertimbangan permohonan persetujuan pembangunan prasarana perkeretaapian umum, terlampir disampaikan dokumen persyaratan berupa:
 - a. Surat Gubernur ... Nomor ... tanggal ... perihal persetujuan rekomendasi pembangunan prasarana perkeretaapian;
 - b. rancang bangun yang dibuat berdasarkan perhitungan;
 - c. gambar-gambar teknis;
 - d. data lapangan;
 - e. jadwal pelaksanaan;
 - f. spesifikasi teknis;
 - g. analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau UKL dan UPL;
 - h. metode pelaksanaan;
 - i. izin mendirikan bangunan;
 - j. izin lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - k. bukti telah membebaskan tanah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) persen dari total tanah yang dibutuhkan.
3. Demikian mohon pertimbangan dan proses lebih lanjut.

GOVERNUR ... / BUPATI/WALIKOTA ...

ttd

(nama dan cap instansi)

Tembusan Yth.:

1. ...;
2. ...; dst (*instansi terkait*)

CONTOH 9

BENTUK PERSETUJUAN PEMBANGUNAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM DARI DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

(KOP INSTANSI)

Nomor : ...

Lampiran : ...

Perihal : Persetujuan pembangunan
Prasarana perkeretaapian umum

...

Kepada

Yth. ... (Gubernur ... atau
Bupati/Walikota ...)

di

...

1. Berkenaan dengan surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui ... (Gubernur ... atau Bupati/Walikota ...) untuk memberikan izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum PT. ... untuk trase jalur kereta api umum dari ... ke dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ...
 - b. ... dst (diisi syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh Badan Usaha)
2. Demikian untuk mendapat perhatian dan ditindaklanjuti lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian.

Direktur Jenderal

ttd

(nama pejabat dan cap instansi)

Tembusan Yth :

1. ...;
2. ...; dst (instansi terkait)

Sep

CONTOH 10

BENTUK IZIN PEMBANGUNAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM

(KOP INSTANSI)

KEPUTUSAN ... (DIREKTUR JENDERAL, GUBERNUR ... atau BUPATI/WALIKOTA...)

NOMOR: ...

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PEMBANGUNAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM
UNTUK TRASE JALUR KERETA API UMUM DARI ... KE...
KEPADA PT. ...

.....
(DIREKTUR JENDERAL, GUBERNUR ... atau BUPATI/WALIKOTA...)

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 320 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dan Pasal ... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum, telah diatur mengenai izin pembangunan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan ... (*Menteri Perhubungan, Gubernur ..., Bupati/Walikota ...*) Nomor ... Tahun ... PT. ... telah diberikan izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum;
 - c. bahwa Direktur Utama PT. ... melalui surat Nomor ... tanggal ... telah mengajukan permohonan izin pembangunan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum;
 - d. bahwa setelah dilakukan penelaahan dan pengkajian baik dari aspek legalitas maupun aspek teknis terhadap dokumen permohonan izin pembangunan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum PT. ..., pada prinsipnya telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
 - e. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan / Gubernur ... / Bupati/Walikota ... tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum Kepada PT. ... Untuk Jalur Kereta Api Umum Dari ... Sampai Dengan ...;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048);
 3. ...; dst. (*diisi dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian izin pembangunan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian*)
- Memperhatikan :
1. Surat permohonan PT. ... Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian umum;
 2. Berita acara rapat evaluasi persyaratan permohonan izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum PT. ...;

Sap

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN ... (MENTERI PERHUBUNGAN, GUBERNUR ... atau BUPATI/WALIKOTA...) TENTANG PEMBERIAN IZIN PEMBANGUNAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM UNTUK TRASE JALUR KERTA API UMUM DARI ... KE ... KEPADA PT.
- PERTAMA : Memberikan **Izin Pembangunan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum** untuk trase jalur kereta api umum dari ... ke ... kepada:
- a. Nama Badan Usaha : ...
 - b. Akte Pendirian : ...
 - c. NPWP : ...
 - d. Penanggung jawab : ... (nama Direktur Utama)
 - e. Jabatan : Direktur Utama PT. ...
 - f. Alamat Perusahaan : ...
- KEDUA : Tata letak prasarana perkeretaapian umum yang akan dibangun adalah sebagai berikut:
- a. Koordinat trase jalur kereta api umum:

$\dots^{\circ} \dots' \dots'' \dots$

 $\dots^{\circ} \dots' \dots'' \dots$
 - b. Letak stasiun berada di ...
 - c. Letak fasilitas operasi berada di ...
- KETIGA : Pemegang izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum untuk trase jalur kereta api umum dari ... ke ... sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berkewajiban:
- a. menaati peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian;
 - b. menaati peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pembangunan prasarana perkeretaapian;
 - c. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan prasarana perkeretaapian;
 - d. melaksanakan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian;
 - e. melaksanakan pekerjaan pembangunan prasarana perkeretaapian sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah disahkan oleh Menteri Perhubungan cq. Dirjen Perkeretaapian; dan
 - f. melaporkan kegiatan pembangunan prasarana perkeretaapian secara berkala setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.
- KEEMPAT : Izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum untuk trase jalur kereta api umum dari ... ke ... sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dapat dicabut apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KELIMA : Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sekali atas permohonan dari pemegang izin pembangunan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum yang disertai dengan alasan dan data dukung yang lengkap.

Sep

KEENAM : ... (pejabat setingkat di bawah Direktur Jenderal Perkeretaapian, Gubernur ... atau Bupati/Walikota...) melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....

Pada tanggal..... ..

...
(DIREKTUR JENDERAL, GUBERNUR ... atau
BUPATI/WALIKOTA...)

ttd

(nama pejabat dan cap instansi)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. ...
2. ...; dst (instansi terkait).

Contoh 11

**BENTUK SURAT PENOLAKAN IZIN PEMBANGUNAN PENYELENGGARAAN PRASARANA
PERKERETAAPIAN UMUM**

(KOP INSTANSI)

Nomor : ...

Lampiran : ...

Perihal : Penolakan permohonan izin
pembangunan perkeretaapian
umum

...

Kepada

Yth. ... (Direktur Utama PT. ...)

di

...

1. Berkenaan dengan surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal permohonan izin pembangunan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum, bersama ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara tidak dapat diproses lebih lanjut karena belum dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. ...;
 - b. ...; dst.
2. Apabila Saudara telah melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas, diharap Saudara dapat mengajukan kembali permohonan izin pembangunan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum.
3. Demikian untuk mendapat perhatian dan ditindaklanjuti lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian.

...
(DIREKTUR JENDERAL, GUBERNUR ..., ATAU
BUPATI/WALIKOTA....)

ttd

(nama pejabat dan cap instansi)

Tembusan Yth:

1. ...;
2. ...; dst (instansi terkait)

Sap

Contoh 12

**BENTUK PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN PEMBANGUNAN PRASARANA
PERKERETAAPIAN UMUM**

(KOP INSTANSI)

Nomor : ...
Lampiran : ...
Perihal : Permohonan perpanjangan izin
 pembangunan prasarana
 perkeretaapian umum

Kepada

Yth. ... (Direktur Jenderal Perkeretaapian
Kementerian Perhubungan /
Gubernur ... / Bupati/Walikota ...)

di
...

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan:
 - a. Keputusan ... (Menteri Perhubungan, Gubernur ... atau Bupati/Walikota...) Nomor ... Tahun ... tentang Penetapan PT. ... Sebagai Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum Untuk Trase Jalur Kereta Api Umum ... dari ... ke...;
 - b. Surat Perjanjian Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum antara ... (Menteri Perhubungan, Gubernur ... atau Bupati/Walikota...) dengan PT. ... Nomor ... Tahun ...
 - c. Keputusan ... (Menteri Perhubungan/Gubernur ... atau Bupati/Walikota ...) Nomor ... Tahun ... tentang Pemberian izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum untuk trase jalur kereta api umum ... dari ... ke ... kepada PT. ...;
 - d. Keputusan ... (Menteri Perhubungan/Gubernur ... atau Bupati/Walikota ...) Nomor ... Tahun ... tentang Pemberian izin Pembangunan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum untuk trase jalur kereta api umum ... dari ... ke ... kepada PT. ...;bersama ini kami mengajukan permohonan perpanjangan izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum untuk trase jalur kereta api umum dari ... ke ...
2. Sebagai bahan pertimbangan permohonan perpanjangan izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum, terlampir disampaikan dokumen persyaratan berupa:
 - a. perkembangan pembangunan prasarana yang telah dilaksanakan;
 - b. rincian kendala yang dihadapi dalam pembangunan prasarana;
 - c. rincian alasan belum dapat diselesaikannya pembangunan;
 - d. program kerja pembangunan prasarana selanjutnya.
3. Demikian mohon pertimbangan dan proses lebih lanjut.

Direktur Utama
ttd
(nama Direktur utama dan cap instansi)

Tembusan Yth.:

1. ...;
2. ...; dst (instansi terkait)



Contoh 13

**BENTUK KEPUTUSAN PERPANJANGAN IZIN PEMBANGUNAN PRASARANA
PERKERETAAPIAN UMUM**

(KOP INSTANSI)

KEPUTUSAN ... (DIREKTUR JENDERAL, GUBERNUR ... atau BUPATI/WALIKOTA...)

NOMOR: ...

TENTANG

PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN / GUBERNUR /
BUPATI/WALIKOTA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PEMBERIAN IZIN PEMBANGUNAN
PERKERETAAPIAN UMUM UNTUK TRASE JALUR KERETA API UMUM DARI ... KE
KEPADA PT.

(DIREKTUR JENDERAL, GUBERNUR ... atau BUPATI/WALIKOTA...)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dan Pasal ... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM ... Tahun ... tentang Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum, telah diatur mengenai izin perpanjangan izin pembangunan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan / Gubernur ... / Bupati/Walikota ... tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan / Gubernur ... / Bupati/Walikota ... Nomor ... Tahun tentang Pemberian Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum Untuk Trase Jalur Kereta Api Umum Dari ... Ke ... Kepada PT. ...;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048);
3. ...; dst. *(diisi dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian izin pembangunan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian)*
- Memperhatikan : Surat permohonan PT. ... Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Perpanjangan Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian umum;

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan : KEPUTUSAN ... (DIREKTUR JENDERAL, GUBERNUR ... atau BUPATI/WALIKOTA...)
TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN ... (DIREKTUR JENDERAL / GUBERNUR
..... / BUPATI/WALIKOTA) NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PEMBERIAN IZIN
PEMBANGUNAN PERKERETAAPIAN UMUM UNTUK TRASE JALUR KERETA
API UMUM DARI ... KE ... KEPADA PT.



Pasal I

Menyempurnakan Diktum KEEMPAT Keputusan *Direktur Jenderal / Gubernur ... / Bupati/Walikota ...* Nomor ... Tahun yang semula berbunyi:

KELIMA : Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sekali atas permohonan dari pemegang izin pembangunan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum yang disertai dengan alasan dan data dukung yang lengkap.

menjadi berbunyi sebagai berikut:

KELIMA : Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum berlaku untuk jangka waktu paling lama ... tahun (*lebih dari 5 tahun*) dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sekali atas permohonan dari pemegang izin pembangunan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum yang disertai dengan alasan dan data dukung yang lengkap.

Pasal 2

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

....
(DIREKTUR JENDERAL, GUBERNUR ... atau BUPATI/WALIKOTA...)

ttd

(nama pejabat dan cap instansi)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. ...;
2. ...; dst (*instansi terkait*).



Contoh 14

**BENTUK PENOLAKAN PERPANJANGAN IZIN PEMBANGUNAN PRASARANA
PERKERETAAPIAN UMUM**

(KOP INSTANSI)

Nomor : ...
Lampiran : ...
Perihal : Penolakan permohonan izin
pembangunan perkeretaapian
umum

...

Kepada

Yth. ... (Direktur Utama PT. ...)

di

...

1. Berkenaan dengan surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal permohonan izin pembangunan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum, bersama ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara tidak dapat diproses lebih lanjut karena belum dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. ...;
 - b. ...; dst.
2. Apabila Saudara telah melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas, diharap Saudara dapat mengajukan kembali permohonan izin pembangunan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum.
3. Demikian untuk mendapat perhatian dan ditindaklanjuti lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian.

...
(DIREKTUR JENDERAL, GUBERNUR ..., ATAU
BUPATI/WALIKOTA....)

ttd

(nama pejabat dan cap instansi)

Tembusan Yth:

1. ...;
2. ...; dst (instansi terkait)

SV

Contoh 15

BENTUK PERMOHONAN IZIN OPERASI PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM

(KOP INSTANSI)

Nomor : ...

Lampiran : ...

Perihal : Permohonan izin operasi
prasarana perkeretaapian umum

...

Kepada

Yth. ... (Menteri Perhubungan/
Gubernur ... / Bupati/Walikota ...)

di

...

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan:

- a. Keputusan ... (Menteri Perhubungan, Gubernur ... atau Bupati/Walikota...) Nomor ... Tahun ... tentang Penetapan PT. ... Sebagai Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum Untuk Trase Jalur Kereta Api Umum ... dari ... ke...;
- b. Surat Perjanjian Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum antara ... (Menteri Perhubungan, Gubernur ... atau Bupati/Walikota...) dengan PT. ... Nomor ... Tahun
- c. Keputusan ... (Menteri Perhubungan/Gubernur ... atau Bupati/Walikota ...) Nomor ... Tahun ... tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum Untuk Trase Jalur Kereta Api Umum ... Dari ... Ke ... Kepada PT. ...;
- d. Keputusan ... (Menteri Perhubungan/Gubernur ... atau Bupati/Walikota ...) Nomor ... Tahun ... tentang Pemberian Izin Pembangunan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum Untuk Trase Jalur Kereta Api Umum ... Dari ... Ke ... Kepada PT. ...;

bersama ini kami mengajukan permohonan izin operasi prasarana perkeretaapian umum untuk trase jalur kereta api umum dari ... ke

2. Sebagai bahan pertimbangan permohonan izin operasi prasarana perkeretaapian umum, terlampir disampaikan dokumen persyaratan berupa:

- a. bukti sertifikat uji pertama prasarana perkeretaapian untuk trase jalur kereta api umum dari ... ke ...;
- b. sistem dan prosedur pengoperasian prasarana perkeretaapian; dan
- c. jumlah petugas atau tenaga perawatan, pemeriksaan, dan pengoperasian prasarana perkeretaapian yang telah memiliki sertifikat kecakapan.

3. Demikian mohon pertimbangan dan proses lebih lanjut.

Direktur Utama

ttd

(nama Direktur utama dan cap instansi)

Tembusan Yth.:

1. ...;
2. ...; dst (instansi terkait)



Contoh 16

**BENTUK PERMOHONAN REKOMENDASI PENGOPERASIAN PRASARANA PERKERETAAPIAN
UMUM KEPADA GUBERNUR**

(KOP INSTANSI)

Nomor : ...
Lampiran : ...
Perihal : Permohonan rekomendasi
pengoperasian prasarana
perkeretaapian umum

Kepada
Yth. ... (Gubernur ...)
di
...

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan:
 - a. Keputusan ... (Menteri Perhubungan, Gubernur ... atau Bupati/Walikota...) Nomor ... Tahun ... tentang Penetapan PT. ... Sebagai Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum Untuk Trase Jalur Kereta Api Umum ... dari ... ke...;
 - b. Surat Perjanjian Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum antara ... (Menteri Perhubungan, Gubernur ... atau Bupati/Walikota...) dengan PT. ... Nomor ... Tahun
 - c. Keputusan ... (Menteri Perhubungan/Gubernur ... atau Bupati/Walikota ...) Nomor ... Tahun ... tentang Pemberian izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum ... untuk trase jalur kereta api umum ... dari ... ke ... kepada PT.;
 - d. Keputusan ... (Menteri Perhubungan/Gubernur ... atau Bupati/Walikota ...) Nomor ... Tahun ... tentang Pemberian izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum untuk trase jalur kereta api umum ... dari ... ke ... kepada PT.;bersama ini kami mengajukan permohonan rekomendasi pengoperasian prasarana perkeretaapian umum untuk trase jalur kereta api umum dari ... ke ...
2. Sebagai bahan pertimbangan permohonan rekomendasi pengoperasian prasarana perkeretaapian umum, terlampir disampaikan dokumen persyaratan berupa:
 - a. bukti sertifikat uji pertama prasarana perkeretaapian untuk trase jalur kereta api umum dari ... ke ...;
 - b. sistem dan prosedur pengoperasian prasarana perkeretaapian; dan
 - c. jumlah petugas atau tenaga perawatan, pemeriksaan, dan pengoperasian prasarana perkeretaapian yang telah memiliki sertifikat kecakapan.
3. Demikian mohon pertimbangan dan proses lebih lanjut.

Bupati/walikota
ttd
(nama dan cap instansi)

Tembusan Yth.:

1. ...;
2. ...; dst (instansi terkait)

Sep

CONTOH 17

BENTUK PERSETUJUAN REKOMENDASI PENGOPERASIAN DARI GUBERNUR

(KOP INSTANSI)

Nomor : ...
Lampiran : ...
Perihal : Rekomendasi persetujuan permohonan
Izin operasi prasarana
perkeretaapian umum

Kepada
Yth. ... (BUPATI/WALIKOTA)

di

...

1. Berkenaan dengan surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, bersama ini kami memberikan rekomendasi persetujuan pengoperasian prasarana perkeretaapian umum PT. ... untuk trase jalur kereta api umum dari ... ke ...
2. Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

GUBERNUR ...

ttd

(nama dan cap instansi)

Tembusan Yth.:

1. ...;
2. ...; dst (instansi terkait).

CONTOH 18

**BENTUK PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGOPERASIAN PRASARANA PERKERETAAPIAN
UMUM KEPADA MENTERI**

(KOP INSTANSI)

Nomor : ...
Lampiran : ...
Perihal : Permohonan persetujuan
pengoperasian prasarana
perkeretaapian umum

Kepada

Yth. MENTERI PERHUBUNGAN

di

...

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan:
 - a. Keputusan ... (Menteri Perhubungan, Gubernur ... atau Bupati/Walikota...) Nomor ... Tahun ... tentang Penetapan PT. ... Sebagai Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum Untuk Trase Jalur Kereta Api Umum ... dari ... ke...;
 - b. Surat Perjanjian Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum antara ... (Menteri Perhubungan, Gubernur ... atau Bupati/Walikota...) dengan PT. ... Nomor ... Tahun ...
 - c. Keputusan ... (Menteri Perhubungan/Gubernur ... atau Bupati/Walikota ...) Nomor ... Tahun ... tentang Pemberian izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum untuk trase jalur kereta api umum ... dari ... ke ... kepada PT. ...;
 - d. Keputusan ... (Menteri Perhubungan/Gubernur ... atau Bupati/Walikota ...) Nomor ... Tahun ... tentang Pemberian izin Pembangunan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum untuk trase jalur kereta api umum ... dari ... ke ... kepada PT. ...;bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan pengoperasian prasarana perkeretaapian umum untuk trase jalur kereta api umum dari ... ke ...
2. Sebagai bahan pertimbangan permohonan persetujuan pengoperasian prasarana perkeretaapian umum, terlampir disampaikan dokumen persyaratan berupa:
 - a. Surat Gubernur ... Nomor ... tanggal ... perihal persetujuan rekomendasi pengoperasian prasarana perkeretaapian;
 - b. bukti sertifikat uji pertama prasarana perkeretaapian untuk trase jalur kereta api umum dari ... ke ...;
 - c. sistem dan prosedur pengoperasian prasarana perkeretaapian; dan
 - d. jumlah petugas atau tenaga perawatan, pemeriksaan, dan pengoperasian prasarana perkeretaapian yang telah memiliki sertifikat kecakapan.
3. Demikian mohon pertimbangan dan proses lebih lanjut.

GUVERNUR ...
ttd
(nama dan cap instansi)

Tembusan Yth.:

1. ...;
2. ...; dst (instansi terkait)

Sep

CONTOH 19

**BENTUK SURAT PERSETUJUAN MENTERI TERHADAP PENGOPERASIAN PRASARANA
PERKERETAAPIAN UMUM**

(KOP INSTANSI)

Nomor : ...

Lampiran : ...

Perihal : Persetujuan pengoperasian
Prasarana perkeretaapian umum

...

Kepada

Yth. ... (Gubernur ... atau
Bupati/Walikota ...)

di

...

1. Berkenaan dengan surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui ... (Gubernur ... atau Bupati/Walikota ...) untuk memberikan izin operasi prasarana perkeretaapian umum PT. ... untuk trase jalur kereta api umum dari ... ke ... dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ...
 - b. ... dst (diisi syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh Badan Usaha)
2. Demikian untuk mendapat perhatian dan ditindaklanjuti lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian.

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

(nama pejabat dan cap instansi)

Tembusan:

1. ...;
2. ...; dst (instansi terkait)

89

CONTOH 20

BENTUK IZIN OPERASI PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM (KOP INSTANSI)

KEPUTUSAN ... (MENTERI PERHUBUNGAN, GUBERNUR ... atau BUPATI/WALIKOTA...)

NOMOR: ...

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASI PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM
UNTUK TRASE JALUR KERETA API UMUM DARI ... KE...
KEPADA PT. ...

...,
(MENTERI PERHUBUNGAN, GUBERNUR ... atau BUPATI/WALIKOTA...)

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Pasal 305 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian diatur bahwa badan usaha yang telah memiliki izin usaha wajib memiliki izin operasi;
 - bahwa berdasarkan Keputusan ... (Menteri Perhubungan, Gubernur ..., Bupati/Walikota ...) Nomor ... Tahun ... dan Keputusan ... (Menteri Perhubungan, Gubernur ..., Bupati/Walikota ...) Nomor ... Tahun ..., PT. ... telah diberikan izin usaha dan izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum;
 - bahwa Direktur Utama PT. ... melalui surat Nomor ... tanggal ... telah mengajukan permohonan izin operasi sarana perkeretaapian umum;
 - bahwa setelah dilakukan penelaahan dan pengkajian baik dari aspek legalitas maupun aspek teknis terhadap dokumen permohonan izin operasi sarana perkeretaapian umum PT. ..., pada prinsipnya telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
 - bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan ... (Menteri Perhubungan/Gubernur .../Bupati/Walikota ...) tentang Pemberian Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum Untuk Trase Jalur Kereta Api Dari ... Ke ... Kepada PT. ...;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048);
 - ...; dst. (diisi dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian izin pembangunan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian)

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan PT. ... Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian umum;
 2. Berita acara rapat evaluasi persyaratan permohonan izin operasi prasarana perkeretaapian umum PT. ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN ... (MENTERI PERHUBUNGAN, GUBERNUR ... atau BUPATI/WALIKOTA...) TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASI PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM UNTUK TRASE JALUR KERTA API UMUM DARI ... KE ... KEPADA PT. ...

PERTAMA : Memberikan **Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum** untuk trase jalur kereta api umum dari ... ke ... kepada:

- a. Nama Badan Usaha : ...
- b. Akte Pendirian : ...
- c. NPWP : ...
- d. Penanggung jawab : ... (nama Direktur Utama)
- e. Jabatan : Direktur Utama PT. ...
- f. Alamat Perusahaan : ...

KEDUA : Tata letak prasarana perkeretaapian umum yang akan dioperasikan adalah sebagai berikut:

a. Koordinat trase jalur kereta api umum:

... ° ' " ...

... ° ' " ...

b. Letak stasiun berada di ...

c. Letak fasilitas operasi berada di ...

KETIGA : Pemegang izin operasi prasarana perkeretaapian umum untuk trase jalur kereta api umum dari ... ke ... sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berkewajiban:

- a. mengoperasikan prasarana perkeretaapian;
- b. menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang perkeretaapian dan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. menaati peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pengoperasian prasarana perkeretaapian;
- d. bertanggung jawab atas pengoperasian prasarana perkeretaapian yang bersangkutan;
- e. melaporkan kegiatan operasional prasarana perkeretaapian secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada pemberi izin; dan
- f. mendapatkan persetujuan Menteri apabila akan melaksanakan pembangunan prasarana/fasilitas lain yang bersinggungan atau berpotongan dengan prasarana perkeretaapian.

KEEMPAT : Izin operasi prasarana perkeretaapian umum untuk trase jalur kereta api umum dari ... ke ... sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dapat dicabut apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

KELIMA : Izin operasi Prasarana Perkeretaapian Umum berlaku sesuai dengan batas pemberian konsesi yang diatur dalam perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian antara ... (Menteri, gubernur, atau bupati/walikota) dan pemegang izin.

KEENAM : ... (pejabat setingkat di bawah Menteri Perhubungan, Gubernur ... atau Bupati/Walikota...) melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....

Pada tanggal.....

....
(MENTERI PERHUBUNGAN, GUBERNUR ... atau
BUPATI/WALIKOTA...)

ttd

(nama pejabat dan cap instansi)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. ...
2. ...; dst (instansi terkait).

Contoh 21

**BENTUK SURAT PENOLAKAN IZIN OPERASI PENYELENGGARAAN PRASARANA
PERKERETAAPIAN UMUM**

(KOP INSTANSI)

Nomor : ...
Lampiran : ...
Perihal : Penolakan permohonan izin
operasi perkeretaapian
umum

...

Kepada

Yth. ... (Direktur Utama PT. ...)

di

...

1. Berkenaan dengan surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal permohonan izin operasi penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum, bersama ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara tidak dapat diproses lebih lanjut karena belum dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. ...;
 - b. ...; dst.
2. Demikian untuk mendapat perhatian dan ditindaklanjuti lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian.

... (MENTERI PERHUBUNGAN, GUBERNUR ..., ATAU
BUPATI/WALIKOTA....)

ttd

(nama pejabat dan cap instansi)

Tembusan Yth.:

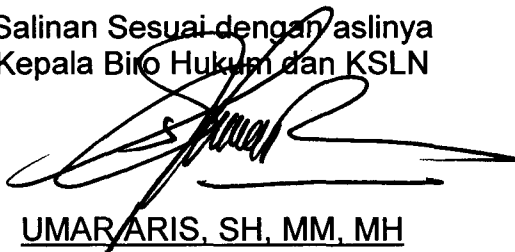
1. ...;
2. ...; dst (instansi terkait)

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

E.E. MANGINDAAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001